

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki batas wilayah agar dapat disejahterakan maupun diberdayakan. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan.

Keinginan terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera dalam artian yang sebenarnya adalah tujuan sangat mulia yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia termasuk di Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Peningkatan kesejahteraan dapat dimungkinkan ketika pendapatan penduduk mengalami kenaikan yang cukup hingga mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan kesehatan, keamanan dan mudah dijangkau

setiap penduduk sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin sedikit jumlahnya. Desa Sesayap, banyak penduduk mencari nafkah dengan menjadi seorang Petani Ladang dan Usaha Burung Walet. Namun kenyataannya masih cukup banyak masyarakat di desa belum dapat meningkatkan penghasilannya, sehingga tingkat pendapatan sebagian masyarakat di Desa Sesayap tidak meningkat.

Pelaku usaha Kecil merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah. Dengan kata lain, Pelaku Usaha Kecil adalah masyarakat paling miskin dibanding anggota masyarakat lainnya. Suatu ironi bagi sebuah Negara Maritim seperti Indonesia bahwa ditengah kekayaan Alam yang begitu besar masyarakat desa belum mampu mengelola dengan baik serta memanfaatkan potensi yang ada di Desa Sesayap.

Pelaku Usaha Kecil adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada nilai jual di pasar, baik dengan cara melakukan penjualan hasil produk secara langsung ataupun melalui perantara. Mereka pada umumnya tinggal di wilayah dataran dan pinggir sungai, Bumdes adalah Lembaga atau badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang beral dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Masyarakat di Desa sesayap kebanyakan masih belum memanfaatkan bumdes sebagai sarana untuk meningkatkan penghasilan tambahan dikarenakan belum adanya partisipasi masyarakat secara maksimal padahal tujuan didirikannya bumdes adalah membuka lapangan kerja serta dapat mengurangi pengangguran bagi masyarakat secara umum.

Ukuran modernisasi bukan semata-mata karena terpengaruh dengan banyaknya produk bagus yang masuk dari luar, akan tetapi masyarakat belum menyadari bahwa di desa juga bisa melakukan hal seperti itu karena belum mampu mengelola sumber daya yang ada padahal peluang untuk berbuat sebenarnya ada akan tetapi sebagian masyarakat belum ada yang berfikir untuk membuat produk unggulan yang ada sesuai potensi yang ada di desa sesayap. Alangkah bagusnya keetika masyarakat bekerjasama dengan bumdes untuk melakukan suatu kegiatan untuk saling membantu baik itu di bidang produksi ataupun bidang jasa agar supaya masyarakat dapat fokus untuk melakukan proses produksi barang atau jasa sementara bumdes yang melakukan proses pemasaran.

Keberadaan bumdes di desa sebenarnya adalah membantu dan mempermudah bagi masyarakat desa serta bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Masalah-masalah yang biasa timbul di masyarakat adalah terkendala dengan permodalan, proses produksi atau kualitas barang dan

pemasaran. keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar dapat mempengaruhi dinamika usaha, kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, kualitas sumberdaya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, degradasi sumberdaya lingkungan baik yang ada di kawasan dataran, maupun yang di pinggir sungai.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penuli, penulis melakukan wawancara awal dengan masyarkat di Desa Sesayap. Adapun data dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada masyarakat Desa Sesayap bahwasanya pendapatan yang tidak tetap yang didapatkan oleh masyarakat perhari sangat mempengaruhi statistik pengeluaran keuangan perharinya, semakin tinggi pendapatan masyarakat yang diterima semakin besar peluang tercukupinya kebutuhan masyarakat sehari-hari. Semakin kecil pendapatan masyarakat maka semakin kecil pula peluang pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas dan untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya mengenai Peran Bumdes Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sesayap, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah Bumdes mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan masyarakat Desa Sesayap secara partisipatif?
2. Apakah Bumdes mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sesayap secara stimulan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana bumdes dimanfaatkan oleh masyarakat serta mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sesayap. ?
- b. Untuk mengetahui apasaja yang dilakukan oleh bumdes terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sesayap apakah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 4 Bagi Pengurus Bumdes Desa Sesayap Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengurus Bumdes agar lebih memperhatikan Pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.
- 5 Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat setempat tentang bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
- 6 Untuk Penelitian ini sendiri Sebagai bahan masukan untuk meneliti selanjutnya dengan fokus kajian yang sama mengenai Pran Bumdes Dalam Memberdayakan ekonomi masyarakat dan bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan ini Untuk mempermudah penyajian hasil penelitian ini dan dalam rangka memenuhi kaidah dan sistematika penulisan, maka digunakan sistematika penulisan dari Bab 1 sampai Bab 5 beserta muatan masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan pokok-pokok mengenai latar Belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas kajian teori teori yang mendasari hasil hasil penelitian sebelumnya

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. penjelasan mengenai metode penelitian ini akan memuat pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Berisi pembahasan dari hasil penelitian lapangan dinas kabupaten bulungan.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pemberdayaan

2.1.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Makna pemberdayaan menurut pemerintah adalah usaha untuk mendorong masyarakat untuk bisa bertahan hidup dan mandiri dengan tujuan meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non fisik dalam kehidupan masyarakat (Widiastuti, 2015:38).

Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Seringkali kelompok marginal terlupakan dalam proses pengambilan keputusan sehingga mereka mendapat kebijakan- kebijakan yang kurang memihak kepada kepentingan mereka. Oleh karena itu pemberdayaan intinya adalah proses pemanusiaan (Samuel Paul dalam Widiastuti, 2015:12).

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani dalam Anwas, 2014:49).

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dalam tiga sisi yaitu meliputi sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang,
- b. Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat.
- c. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta menciptakan kebersamaan dengan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang masih berkembang (Bagong Suyanto dalam Widiastuti, 2015:12).

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu dan kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok- kelompok sosial besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama (Suharto, dalam widiastuti, 2015:39).

2.2 Definisi Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang saling mengenal satu sama lain serta memiliki usaha yang dipengaruhi oleh kondisi alam. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukriono, 2010:92).

Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam pengelolaan desa terdapat beberapa Susunan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa
- Sekertaris Desa
- Perangkat Desa
- Pelaksana Kewilayaan
- Pelaksana Teknik

a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa perlu adanya pedoman bagi desa melalui ketentuan di tingkat daerah tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Hal ini sangat perlu agar semakin memperjelas kewenangan desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan

kewenangan daerah, serta akan memperjelas urusan rumah tangga desa yang menjadi urusan rumah tangga desa yang menjadi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang selanjutnya berimplikasi pada sumber-sumber pendapatan desa. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. (Wasistiono 2007:31).

2.2.1 Masyarakat Desa

Masyarakat desa menurut HAW Widjaja (2005:3), adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Penamaan / istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat seperti kampung dan seterusnya, dan susunan asli tersebut bersifat istimewa.

Menurut Bintarto (2011:34), masyarakat desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu wilayah dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain.

Sedangkan menurut Hanif Nurcholis (2011: 14), desa adalah suatu daerah yang didiami oleh penduduk dan di dalamnya mereka saling bergotong royong dan memiliki suatu sistem kehidupan.

Ciri- ciri masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya.
2. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*gemeinschaft* atau *paguyuban*).
3. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan atau *part time* yang biasa mengisi waktu luang.
4. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya. Masyarakat pedesaan identik dengan istilah gotong-royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Kerja bakti itu ada dua macam:
 5. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri (biasanya diistilahkan dari bawah).
 6. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya tidak dari inisiatif warga itu sendiri berasal dari luar (biasanya berasal dari atas).

2.2.2 Pembangunan Desa

Susanto mengatakan Pembangunan (*development*) secara umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan adalah sebuah upaya untuk mencapai kemajuan dari umat manusia. Secara umum pembangunan seringkali dikaitkan dengan pencapaian dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. Pembangunan merupakan perubahan dan pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup.

Konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri (Anwas, 2013:41). Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan (Bahtiar, Effendi, 2002:2).

Menurut Roger (dalam Agus Suryono, 2001:132), pembangunan masyarakat adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi masyarakat yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pembangunan itu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaanya dapat diatur dalam azas skala prioritas dan tahapan tertentu.

2.3 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian

BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat(49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Perasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan PemdesPelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri.

Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6)

yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Selain itu BUMDes selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1). Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk badan usaha milik desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif. Pertama, pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan BUMDes.

Syarat-syarat pembentukan BUMDes terdapat dalam pasal 5 ditegaskan tentang sebagai berikut:

- Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
- Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- Tersedianya sumber daya di desa desa yang belum di manfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.

- Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
- Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMDes dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat secara keseluruhan.

Mekanisme pembentukan BUMDes bersifat *inklusif, deliberatif dan partisipatoris*. Artinya BUMDes tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMDes, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.

Pengelolaan BUMDes bersifat demokratis dan teknokratis. Dimensi teknokrasi terlihat dalam bentuk pembagian kerja yang jelas, dimensi

demokrasi tidak hanya terlihat pada komponen musyawarah desa (*institusi demokrasi deliberatif*) tetapi juga ditunjukkan pada komponen akuntabilitas. Pemisahan organisasi maupun aset BUMDes dari pemerintah desa merupakan komponen penting untuk menjaga akuntabilitas BUMDes (Sutoro, 2014).

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota di luar desa dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Terdapat beberapa tujuan utama pendirian BUMDes yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar, tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*participation*” yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124), memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi berarti yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan, pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
4. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan (Suryono, 2001:124).

2.5 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang diatas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Dan kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketetraman hidup.

Tujuan dari kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
- Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki tata kehidupan materiil spiritual, jasmani, dan rohani maupun tata kehidupan individu dan sosial yang disertai dengan rasa aman, makmur, sentosa, dan selamat, yaitu dengan terlepas dari segala macam gangguan, hambatan dan kekacauan, agar kedepannya dapat mencapai taraf hidup yang tenteram lahir maupun batin dan mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani, maupun sosial masyarakatnya.

Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatikan, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan, karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.
2. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efektif dan efisien. Pada tahap ini kita harus dapat menyelesaikan antara masalah yang ada dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat selesai dengan cepat.
3. Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus bersifat demokrasi. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan langsung di dalam menghindarkan atau mencegah adanya dampak buruk dari suatu usaha tersebut. Hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, tapi sebaliknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masyarakat modern terdapat masyarakat pedesaan (*rural community*) dan masyarakat perkotaan (*urban community*).

Masyarakat pedesaan merupakan suatu hubungan masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dengan sistem kehidupan yang berkelompok atas dasar kekeluargaan (Soekanto, 2006:136).

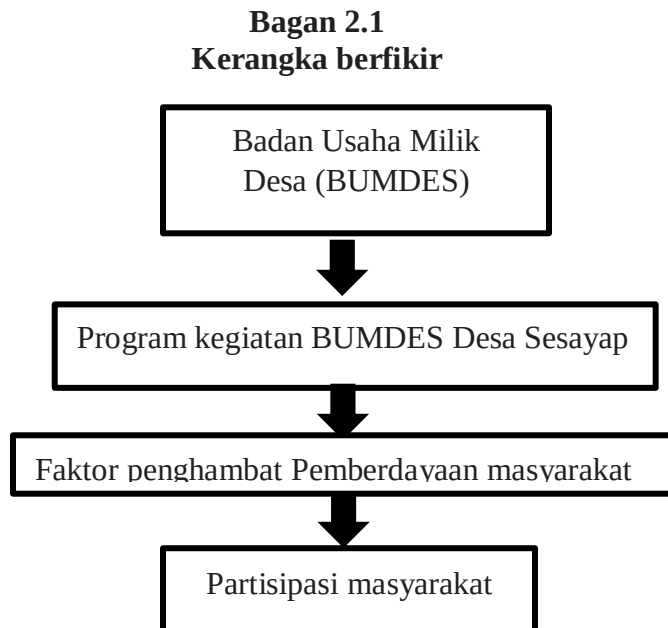
2.6 Kajian Penelitian yang Relevan

1. Hasil penelitian skripsi yang di tulis Haris Munandar (Fakultas Ekonmi Pembangunan “Universitas Kaltara” Kalimantan Utara) pada tahun 2021 yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengurus dan anggota BUMDes telah berperan dalam mengumpulkan modal BUMDes agar tujuanya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat bisa tercapai, upaya yang dilakukan BUMDes untuk menambah modal dari simpanan sukarela belum bisa terpenuhi, kurangnya dukungan dari masyarakat yang mengumpulkan modal BUMDes untuk melakukan simpanan sukarela, upaya BUMDes dalam memberi pinjaman kepada anggota telah membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam hal ini tujuan BUMDes adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang Peran BUMDes dalam Memberdayaan Ekonomi Masyarakat, sedangkan perbedaanya yaitu skripsi penelitian tidak membahas tentang upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan BUMDes.

2.7 Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan I sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) dipilih pada penelitian kali ini karna sangat tepat pada kasus yang akan di analisa penulis. Kartini Kartono mengemukakan “penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat”.

Penelitian lapangan sangatlah tepat untuk digunakan karena metode ini merupakan metode unntuk menemukan realita yang terjadi di masyarakat Desa Sesayap, Kabupaten Tana Tidung yang berkaitan dengan Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu, data yang di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi deskriptif kualitatif ialah penelitian yang menggambarkan sifat sesuatu secara alamiah dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.

Deskriptif kualitatif pada penelitian ini yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah dan berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu Maksudnya dalam penelitian ini adalah memaparkan data-data hasil penelitian di lapangan tentang potensi pasar tradisional dalam peningkatan perekonomian khususnya Masyarakat Desa Sesayap.

3.2 Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, “Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan digunakan”. Populasi diartikan sebagai jumlah dari beberapa unit yang belum dicapai keabsahanya. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat dan pedagang Desa Sesayap.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang nantinya akan diteliti secara mendalam. Mengingat luasnya populasi yang akan diteliti, maka penelitian akan dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan teknik purposive sampel, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan penelitian subyektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel di atas dan telah mengambil sampel yaitu Founder Pasar Tradisional Desa Sesayap, Para pedagang, Pembeli, Tokoh Masyarakat, Dan Masyarakat.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer adalah “sumber data yang didapat dari sumber utama baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yakni pasar Tradisional Desa Sesayap. Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikelompokkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar diri penyelidik sendiri. Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain

yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini seperti data yang diperoleh dari perpustakaan, dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti. Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik:

1. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam

dengan jumlah responden yang sedikit. Penelitian ini memakai jenis wawancara semi terstruktur. Semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Berdasarkan penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur artinya dalam wawancara peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan, Kemudian penulis menginterview Founder Pasar dan sebagian pedagang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis yang telah ada.

3. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan penelitian melalui pengamatan, dan pencatatan secara sistemik terhadap berbagai gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi yang pertama di tempat study kasus dilakukan yaitu terhadap pedagang pasar tradisional Desa Sesayap.

3.4 Teknik Analisa Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Berdasarkan penelitian di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.

Peneliti menggunakan metode berfikir insuktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian peneliti simpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu dengan mengidentifikasi seperti apakah potensi Pasar Tradisional Desa Sesayap dalam peningkatan perekonomian serta tinjauan perilaku yang ada dipasar tersebut sesuai dengan Ekonomi Masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Pasar Tradisional Desa Sesayap

Pendirian Pasar Tradisional Desa Sesayap adalah gagasan dari masyarakat Desa Sesayap diantaranya bapak Dharma Setyawan, bapak Ahmad Tsauban, Bapak Asep Hidayat serta masyarakat lainnya, berawal dari gagasan tentang konsep pembangunan desa yang lebih indah, dengan mengecat jalan dan dinding rumah, setelah banyak masyarakat yang mengetahuinya sehingga banyak orang yang datang hanya untuk sekedar berfoto selfi.

Melihat banyaknya pengunjung yang datang, pada akhirnya timbul pemikiran tentang sebuah pasar Tradisional yang digagas oleh Tokoh masyarakat dan relawan pelaku ekonomi terbentuklah Pasar pasar desa. Walaupun keraguan tentang berjalan atau tidaknya pasar masih dirasakan oleh sebagian masyarakat yang nantinya akan memajukan pasar tersebut. Namun dalam hal ini para fouders tokoh masyarakat serta Bumdes Desa Sesayap memberikan keyakinan kepada masyarakat yang berdagang, jika barang dagangan tidak terjual, maka Bumdes desa sesayap akan membantu memfasilitasi pedagang agar tidak terjadi kerugian secara signifikan.

Pasar tradisional masyarakat yang memberikan Sebuah gagasan pasar untuk memihak kepada pasar warga (dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat) yang selama ini dipinggirkan oleh arus pasar modern milik segelintir orang.

Pasar Desa Sesayap yang terletak di jalan Kedondong RW Desa sesayap, yang buka pada setiap hari minggu pada pukul 06.00-11.00 dan buka setiap hari pada bulan ramadhan pukul 03.00-18.30, pasar tradisional Desa Sesayap yang telah diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2018 saat launching pasar ini sangat di respon positif oleh masyarakat dengan terbukti dikunjungi sekitar 500 pengunjung. Dalam tiap minggu omset pasar berkisar 40-45 juta rupiah, dalam satu bulan artinya uang yang masuk berkisar 160 juta rupiah dan terus meningkat, samapai pada tanggal 05 Mei 2019 telah dibuka 28 gelaran pasar dan omset yang telah dicapai sebanyak 1M Lebih.

Pasar tradisional Desa Sesayap adalah pasar yang menyajikan makanan dan jajanan tradisional khususnya berbahan dasar singkong seperti, keripik singkong, tape, singkong keju dan bolu singkong dan makanan tradisional dari bahan-bahan lainnya, tidak hanya itu juga terdapat penjual souvenir seperti gantungan kunci, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Selain menjual makanan tradisional diatas Pasar tradisional desa sesayap juga menjual bahan sembako dan sayuran.

Untuk mengembangkan daya tarik masyarakat yang beraneka ragam dan berganti setiap waktu, pengelola pasar dan warga bergotong royong memperbaiki spot-spot selfie dan mempercantik kawasan Pasar Tradisional Desa Sesayap.

Dengan sudah berjalan nya pasar sekitar 7 bulan dari peresmian dan melihat kemajuan serta peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat desa sesayap dan pengusaha lokal lainnya, kemajuan yang dirasa cukup pesat para penggagas telah menyusun susunan kepengurusan pasar yang akan membantu berjalannya pasar dengan baik, adapun susunan pengurus pasar Pasar Tradisional Desa Sesayap terlampir.

Untuk menuju lokasi Pasar Tradisional Desa Sesayap tidaklah sulit, jika dari pusat Desa terus ambil jalan utama jalur ke arah Timur, ikuti jalan hingga tepat di masjid Mujahidin. di depan masjid Mujahidin terdapat jalan atau ke arah kiri, masuk jalan ini hingga melewati persawahan dan melewati bengkel, setelah persawahan sebelah kiri jalan akan bertemu puskesmas Desa Sesayap, di depan puskesmas ini terdapat jalan, jalan ini adalah jalan kendorong. Masuk terus sekitar 50 meter hingga bertemu pasarnya.

Adapun keterangan dari Pengurus Bumdes terhadap perkembangan Pasar Tradisional Desa Sesayap adalah sebagai berikut :

4.1 Tabel
Rekapitulasi Omset Gelaran Pasar Tradisional Desa Sesayap

NO	BULAN	GELARAN KE	TANGGAL	OMSET
1	OKTOBER	1	28-10-2019	16.036.000
2	NOVEMBER	2	04-11-2019	20.103.000
		3	11-11-2019	15.400.000
		4	18-11-2019	16.353.000
		5	25-11-2019	16.313.000
3	DESEMBER	6	02-12-2019	21.247.000
		7	09-12-2019	27.192.000
		8	16-12-2019	30.875.000
		9	23-12-2019	27.054.000
		10	30-12-2019	36.125.000
4	JANUARI	SPELIAL	01-01-2020	24.385.000
		11	06-01-2020	35.052.000
		12	13-01-2020	36.507.000
		13	20-01-2020	39.491.000
		14	27-01-2020	40.792.000
		15	03-02-2020	46.325.000
5	FEBRUARI	16	10-02-2020	35.396.000
		17	17-02-2020	35.310.000
		18	24-02-2020	43.750.000
		19	03-03-2020	47.186.000
6	MARET	20	10-03-2020	47.190.000
		21	17-03-2020	45.920.000
		22	24-3-2020	46.206.000
		23	31-03-2020	51.575.000
		24	07-04-2020	49.790.000
7	APRIL	25	14-04-2020	50.370.000
		26	21-04-2020	46.200.000
		27	28-04-2020	44.282.000
	JUMLAH			996.282.000

Sumber data Bumdes Sesayap 2021

4.2 Pasar Tradisional Desa Sesayap Dalam Prespetif Ekonomi

Secara umum Islam telah mengatur keseluruhan aspek kehidupan manusia, hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya jual beli tentu saja dalam rangka memberikan kemaslahatan agar tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan. Dalam fiqih, jual beli adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang halal lagi baik bukan haram baik asal dan jalannya, suka sama suka (rela), barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain, tidak adanya gharar (ketidakjelasan) dan menjelaskan jika terdapat kecatatan barang.

Jual beli yang sah menurut Islam dalam penyelenggaraannya terdapat akad, antara lain akad jual beli, syarat dan rukun jual beli yang dapat dikatakan sah oleh syara' adalah akad (ikatan kata antara penjual dan pembeli), orang yang berakad (subyek), mu'kud alaih (objek akad/ benda-benda yang diperjualbelikan), dan ada nilai tukar pengganti barang. Adapun syarat penjual dan pembeli yaitu dewasa (akil baligh dan berakal), tanpa paksaan, keduanya dalam keadaan suka sama suka (rela). Syarat objek ataupun barang yang diperjual belikan harus halal dan baik, bermanfaat menurut syara', tidak di ta'likkan serta milik sendiri.

Menurut wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 05 Mei 2019 kepada Bapak Ahmad Tsauban beliau menuturkan bahwa pedagang yang berjualan di pasar Tradisional Desa Sesayap sebagian adalah warga lokal, beliau juga mengatakan “ memang pernah dulu ada seorang pedagang yang non muslim, namun barang dagangan yang diperjual belikan perabotan rumah tangga jadi bisa dijamin insyaallah pedagang makanan semuanya halal”. Menurut pendapat bapak Tsauban bahan-bahan yang digunakan pedagang untuk membuat makanan yang dijual di Pasar Desa Sesayap halal dan bisa dijamin kebersihan makanannya.

Menurut wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 05 Mei 2019 kepada ibu sari sebagai penjual jajanan tradisional seperti Getuk singkong, dan getuk jagung beliau menuturkan bahan-bahan makanan yang digunakan untuk membuat jajanan tersebut insyallah bisa dijamin kehalalannya, serta cara pembuatan makanan tersebut insyaallah terjamin kebersihannya.

Selain itu, untuk pengoperasian pasar pasti membutuhkan dana kebersihan, uang sewa, serta uang salar, hal itu juga terdapat di Pasar Tradisional Desa Sesayap, menurut wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 05 Mei 2019 kepada ibu Santi sebagai pedagang, memang terdapat pungutan uang yang dilakukan oleh Pengurus Bumdes di Pasar pasar, namun besarnya pungutan yang diminta tersebut seikhlasnya para pedagang yang bergabung di Pasar Tradisional Desa Sesayap.

Dengan besaran pungutan seikhlasnya tersebut para pedagang tidak merasa keberatan. Hal itu juga berlaku untuk pengembalian modal usaha yang dulu diberikan kepada para pedagang saat awal membuka usaha, mereka diberikan kemudahan untuk menyicil setiap minggu tanpa adanya target yang ditentukan oleh Bumdes. Dengan besaran uang pungutan seikhlasnya tersebut para pedagang tidak merasa keberatan ataupun dirugikan, serta fasilitas dan layanan kebersihan yang diberikan pihak pasar tidak mengecewakan.

4.3 Peran BUMDES Terhadap Pasar Tradisional Desa Sesaya dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

4.3.1 Jenis Usaha yang dikembangkan BUMDes Terhadap Pasar Tradisional Desa Sesayap

Keberadaan pasar Tradisional Desa Sesayap mendapat perhatian yang positif bagi BUMDes Desa Sesayap. Terbukti dengan meningkatnya perkembangan jumlah pengunjung setiap minggunya serta omset yang didapatkan. Pasar Tradisional Desa Sesayap adalah pasar yang dikelola oleh BUMDe Desa Sesayap, memberikan keterampilan kepada masyarakat Desa Sesayap dibidang pengembangan ekonomi.

Usaha-usaha ekonomi ini dipilih karena selain lingkungan pasar yang sangat Peranal untuk mengembangkannya. Juga dinilai memiliki prospek yang baik, terutama didukung dengan masyarakat yang mulai sadar untuk bergotong royong mengoptimalkan pasar tradisional serta letak geografis pasar tersebut yang telah banyak diketahui masyarakat. Adapun unit-unit usaha yang dikembangkan Pasar Tradisional Desa Sesayap adalah sebagai berikut :

a. Jual Beli

Transaksi antara satu orang dengan orang lainnya yang berupa tukar menukar barang dengan barang lainnya, atau barang dengan uang. Pasar Tradisional Desa Sesayap berkembang dalam bidang jual beli, barang yang di jual belikan berupa makanan dan jajan tradisional berbahan dasar singkong, jagung, ubi-ubian seperti, keripik, singkong, tape singkong, bolu singkong, peyek, rengginang, bola-bola ubi dan banyak lainnya. Salain jajan tradisional di atas, juga terdapat makanan sayur mayur matang dan lain-lain. Dari berbagai makanan dan jajanan yang diperjual belikan memiliki harga yang bervariasi untuk jajanan tradisional berkisar harga Rp 1000,- sampai Rp 5000,- dan untuk makanan tradisional berkisar harga Rp 5000,- sampai 10.000,- serta sayur mayur matang berkisar harga Rp 5000, dan Pengelolaan area parkir.

4.4 Analisis Peran BUMDes Terhadap Pasar Tradisional Desa Sesayap Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat.

Pasar Tradisional Desa sesayap kenyataannya adalah pasar yang berpotensi untuk bergerak ke arah ekonomi, dimana Bumdes yang turut andil aktif terhadap perkembangan dan kemajuan pasar. Oleh karena itu, kiranya di perlukan analisis yang cermat untuk melakukan penguatan ekonomi masyarakat sekitar Bumdes Desa Sesayap, agar tidak salah melangkah. Sasaran akhir dari pengembangan ekonomi adalah kemandirian masyarakat.

Oleh karena itu, pengembangan ekonomi masyarakat, Bumdes desa Sesayap mempunyai andil yang cukup besar dalam menggalakkan wirausaha. Sebelum adanya pasar Tradisional ini masyarakat sekitar RW 07 Desa Sesayap yang tidak memiliki penghasilan tambahan. Sekarang, setelah adanya pasar ini yang sedang berjalan, masyarakat bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan serta memiliki penghasilan tambahan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Sebagaimana telah di kemukakan pada pembahasan sebelumnya, Bumdes telah berperan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Desa Sesayap, diantaranya:

1. Bumdes telah memberikan peranan sebagai tempat promosi jajanan tradisional yang mulai tergeser dengan makanan-makanan modern, walaupun barang yang di perjualbelikan bersifat tradisonal, Bumdes mempromosikan produknya dengan cara digital. Selain itu, pasar Tradisional Desa Sesayap juga sebagai tempat untuk menjual hasil produk-produk yang dibuat oleh masyarakat sekitar.
2. Peran Bumdes yang kedua didalam peningkatan perekonomian masyarakat dapat terlihat pada keterlibatan yang sangat antusias dari masyarakat baik sekitar maupun luar, walaupun tidak semua masyarakat berdagang. Namun ada juga masyarakat yang menggunakan lahannya sebagai tempat parkir.
3. Bumdes juga telah menyerap tenaga kerja baik masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan dan mendapatkan penghasilan tambahan, serta mahasiswa yang dapat memberikan tambahan uang saku bagi mereka.

Dalam prakteknya, pasar Tradisional mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat, banyak juga masyarakat dari luar Desa Sesayap yang menemui pihak pengurus Bumdes untuk ikut bergabung dan berdagang di Pasar tradisional Desa Sesayap, namun pihak Bumdes berkomitmen dan akan fokus kepada pemberdayaan dagangan jajanan tradisional.

Pihak Bumdes selaku pemegang pasar tradisioal menyampaikan kami tidak bisa membatasi yang ingin mencari rezeki, tapi kami memberikan prioritas kepada masyarakat Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat.

Peran Bumdes terhadap pasar tradisional mempunyai nilai yang cukup strategis dan signifikan dalam memberikan sumbangsih dan perannya sebagai peningkatan swadaya, kemandirian, dan partisipasi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat didalam bentuk kegiatan usaha bersama, hal ini sesungguhnya telah menjadi karakteristik pasar, pengembangan ekonomi dan proses penularan atau replikasi serta bantuan supervisi.

Dengan adanya program, penguatan dan pengembangan Peran ekonomi masyarakat, hal ini juga menjadi bekal bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan ekonomi kreatif dan kemandiriian mayarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung terdiri atas Pengelolaan Pasar Minggu, Usaha Mitra Ojek dan Mitra BBM. BUMDes tersebut merupakan unit kegiatan usaha mandiri masyarakat Desa Sesayap. Pengolahan Air Bersih Sumber Lancar merupakan unit kegiatan usaha BUMDes yang bergerak di bidang Pengelolaan Pasar Minggu dan Jasa yang merupakan bentuk pelayanan yang di pedesaan. Adapun usaha kredit mikro merupakan unit kegiatan usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam dalam memberikan pelayanan, penyediaan dan pengembangan akses pembiayaan usaha mandiri masyarakat dengan melibatkan masyarakat didalamnya.
2. Wujud keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sesayap Kecamatan Sesayap

Hilir Kabupaten Tana Tidung terbagi atas beberapa tahap pembangunan. Dalam pelaksanaanya BUMDes Desa Sanggrahan secara langsung melibatkan masyarakat di semua tahap pembangunan, baik didalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi. Keterlibatan masyarakat merupakan strategi pendukung dalam peningkatan kapasitas serta komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan secara mandiri.

3. Hambatan yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung adalah BUMDes Desa Sesayap belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hanya mampu melayani 1/3 dari jumlah penduduk Desa Sesayap, minimnya partisipasi masyarakat dalam mengelolah potensi yang ada, tidak adanya kerja sama dengan pihak ketiga sehingga pengembangan BUMDes terhambat dengan ketersediaan modal, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penanaman modal/saham di dalam program BUMDes. Namun demikian hambatan yang terjadi merupakan suatu proses pembelajaran di dalam pemanfaatan BUMDes.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil beberapa kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. BUMDes Desa Sesayap untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dalam mengimplementasikan BUMDes dapat menjangkau seluruh Kebutuhan masyarakat terutama dalam Pemberdayaaan ekonomi masyarakat dalam mencukupi kebutuhan masyarakat.
2. BUMDes Desa Sesayap untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pemberdayaan BUMDes melalui kerjasama dalam penguatan modal usaha dalam bentuk penanaman saham usaha BUMDes. Adanya kerjasama antara pemerintah Desa dengan masyarakat dapat mempercepat perkembangan BUMDes yang dilaksanakan.
3. BUMDes Desa Saesayap untuk melakukan pengembangan BUMDes dengan membentuk unit usaha baru dalam memberdayakan masyarakat. Adanya unit usaha baru dapat membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Sesayap

LAMPIRAN

